



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 39 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KESEJAHTERAAN GURU NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar berjalan secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel, kepatutan, dan bermanfaat, diperlukan petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil disektor pendidikan meliputi subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah dan honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas profesional pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan, jaminan hidup yang layak, tunjangan kesejahteraan dan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembinaan karir berdasarkan loyalitas dedikasi dan prestasi kerja, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

18. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KESEJAHTERAAN GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
9. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama adalah Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
10. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar adalah Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
11. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
12. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD.
13. Pengawas adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan/atau yang diberi Surat Keputusan oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.
14. Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar adalah bantuan bagi

Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini disingkat PAUD, Sekolah Dasar disingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama disingkat SMP yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil baik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini disingkat PAUD di Taman Kanak-Kanak disingkat TK, Satuan Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar disingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama disingkat SMP yang berada di Kabupaten Indramayu.

15. Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, Anak Sekolah Dasar adalah anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun dan Anak Sekolah Menengah Pertama adalah anak yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Guru PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
19. Guru SD adalah guru yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
20. Guru SMP adalah guru yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
21. Tenaga Administrasi Sekolah adalah tenaga administrasi pada satuan PAUD, SD dan SMP yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD, SD dan SMP;
22. Peserta Didik PAUD, SD dan SMP adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
23. Kompetensi Pendidik PAUD, SD dan SMP adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

## Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dalam memberikan Kesejahteraan kepada Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

- (2) Guru dan Tenaga Administrasi Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. guru;
  - b. guru Honorer/Guru Tidak Tetap (GTT) yang mendapat tugas di Sekolah Negeri;
  - c. guru Honorer/Guru Tidak Tetap (GTT) yang diangkat oleh Kepala Sekolah;
  - d. tenaga Administrasi;
  - e. tenaga Administrasi Sekolah yang mendapat tugas di Sekolah Negeri;
  - f. tenaga Administrasi yang diangkat oleh Kepala Sekolah.

## BAB II PRINSIP PENYALURAN

### Pasal 3

Penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. manfaat.

## BAB III PENYALURAN KESEJAHTERAAN GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

### Pasal 4

- (1) Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah yang menerima Kesejahteraan harus memenuhi kriteria penerima Kesejahteraan;
- (2) Kesejahteraan diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima kesejahteraan;
- (3) Besaran Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Penyaluran sebagaimana pada ayat (1) harus sesuai dengan tahapan penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga

Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

#### Pasal 6

Kriteria penerima Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan tahapan penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV ALOKASI

#### Pasal 7

- (1) Alokasi Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar ditetapkan setiap tahun anggaran berkenaan;
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

#### Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai laporan penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan realisasi pembayaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar setiap 1 (satu) Triwulan.
- (3) Laporan realisasi pembayaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada

jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati Indramayu melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENGEMBALIAN DAN PENGHENTIAN KESEJAHTERAAN GURU NON PEGAWAI SIPIL DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

#### Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dilarang menunda penyaluran dan/atau menggunakan alokasi Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar untuk kepentingan di luar ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu yang menunda penyaluran dan/atau menggunakan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pengelola keuangan Pemerintah Daerah yang menyalurkan atau membayarkan Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 11

- (1) Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil yang terbukti menerima Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini wajib mengembalikan Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang telah diterimanya.
- (2) Pengembalian Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif sejak terjadi ketidaksesuaian bukti administrasi, data, dan/atau fakta dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/td

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal 1 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2021 NOMOR : 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU



LIKRI SH., MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670204 199003 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 39 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 MARET 2021

TENTANG : PETUNJUK PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KESEJAHTERAAN GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.

Kriteria Penerima dan Tahapan Penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

A. Tujuan

Penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar bertujuan untuk :

1. memberi penghargaan kepada Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yaitu Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat;
2. mengangkat martabat Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan kompetensi Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil memajukan profesi Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu; dan
3. membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil profesional.

- B. Kriteria Penerima Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
1. Guru Non Pegawai Negeri Sipil :
    - a. Telah mengajar sebagai Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Guru Bimbingan Konseling;
    - b. Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) dan/atau Guru Agama pada satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah mengetahui Kepala Dinas.
    - c. Berijazah S.I/D.IV Kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
      - 1) Guru Kelas : PGSD
      - 2) Guru Mata Pelajaran : PA, Seni Budaya, IPS, Matematika, TIK/Prakarya, Mulok, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PPKn, Sejarah, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan : Pendidikan Jasmani, Keolahragaan;
      - 3) Guru Agama : Pendidikan Agama
      - 4) Guru Bimbingan Konseling : Pendidikan Bimbingan Konseling, Psikologi.
    - d. Memiliki masa kerja mengajar minimal 2 (dua) tahun pada satuan pendidikan bersangkutan.
    - e. Berusia maksimal 46 (empat puluh enam) tahun, kecuali yang sudah mengabdikan lebih dari 5 (lima) tahun.
    - f. Memiliki perjanjian kinerja dengan Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan dan diketahui Kepala Dinas.
  2. Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil Daerah :
    - a. Telah bekerja sebagai Tenaga Administrasi Sekolah pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan berdasarkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah dan diketahui Kepala Dinas.
    - b. Berijazah minimal SMA/SMK/MA sederajat.
    - c. Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
    - d. Berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun, kecuali yang sudah mengabdikan lebih dari 5 (lima) tahun.
    - e. Memiliki perjanjian kinerja dengan Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan dan diketahui Kepala Dinas.
- C. Besaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Indramayu tentang Penetapan dan Besaran Alokasi Penerima Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

D. Tahapan Penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar

1. Pemutakhiran data

- a. Kepala Sekolah mengajukan usulan data calon penerima Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang sudah terdaftar di Aplikasi Dapodik sesuai format usulan.
- b. Pengusulan dan/atau pembaruan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) mulai bulan januari sampai dengan bulan maret tahun berkenaan untuk pembayaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Triwulan I tahun berkenaan;
  - 2) mulai bulan April sampai dengan bulan juni tahun berkenaan untuk pembayaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Triwulan II tahun berkenaan;
  - 3) mulai bulan juli sampai dengan bulan september tahun berkenaan untuk pembayaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Triwulan III tahun berkenaan;
  - 4) mulai bulan oktober sampai dengan desember tahun berkenaan untuk pembayaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Triwulan IV tahun berkenaan;
- c. Kebenaran data yang telah diusulkan dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi tanggung jawab Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- d. Kepala Sekolah membuat pakta integritas tentang kebenaran data Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil yang diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

2. Sinkronisasi data

Data usulan calon penerima telah dinyatakan kebenarannya dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang telah disetujui oleh kepala sekolah pada saat usulan.

3. Verifikasi dan Validasi Data

Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data usulan calon penerima Kesejahteraan

Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar mulai bulan Januari tahun berkenaan sebagai persiapan penerbitan Surat Keputusan Bupati Indramayu tentang Penetapan Nama-Nama Penerima dan Besaran Alokasi Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar tahun anggaran 2021.

4. Pengusulan Data Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.  
Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya membuat Telaahan Staf ke Bupati Indramayu perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Indramayu tentang Penetapan Nama-Nama Penerima dan Besaran Alokasi Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar tahun anggaran 2021.
5. Penerbitan dan penyampaian Surat Keputusan Bupati Indramayu tentang Penetapan Nama-Nama Penerima dan Besaran Alokasi Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar tahun anggaran 2021
  - a. Bupati Indramayu melalui Bagian Hukum Setda Indramayu menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sesuai kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.
  - b. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya memastikan Surat Keputusan Bupati Indramayu sudah sesuai dengan data calon penerima Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
  - c. Surat Keputusan Bupati Indramayu tentang Penetapan Nama-Nama Penerima dan Besaran Alokasi Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar tahun anggaran 2021 diterbitkan sekali dalam satu tahun.
6. Pembayaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar

- a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membayar Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar setelah memastikan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil bersangkutan hadir dan telah melaksanakan tugasnya di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya memastikan kehadiran Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil sesuai daftar kehadiran yang diketahui Kepala Sekolah;
  - c. Setelah Surat Keputusan Bupati Indramayu tentang Penetapan Nama-Nama Penerima dan Besaran Alokasi Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah wajib membayarkan setiap bulan Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, setiap awal bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Daftar usulan penerima Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang merupakan lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat dengan menggunakan data dari Surat Keputusan Bupati Indramayu tentang Penetapan Nama-Nama
  - e. Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil dan Besaran Alokasi Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar tahun anggaran 2021,
7. Pelaporan Penyaluran Kesejahteraan Guru Non Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar  
Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Pemantauan Penyaluran Pembayaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Penyaluran Tunjangan Profesi dapat dipantau oleh para pemangku kepentingan pendidikan

E. Penghentian Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menghentikan pembayaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar kepada Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil yang sudah terdaftar di Lampiran Surat Keputusan Bupati Indramayu tentang Penetapan Nama-Nama Penerima dan Besaran Alokasi Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar tahun anggaran 2021 apabila Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil penerima Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar:

1. meninggal dunia, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
2. mencapai batas usia pensiun, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan fungsional guru, maka batas usia pensiunnya adalah 60 tahun;
  - 2) Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil maka batas usia pensiunnya adalah 58 tahun,
3. batas usia pensiun bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
5. dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
6. mendapat tugas belajar, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan; dan/atau
7. tidak bertugas lagi sebagai Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan. Kepala sekolah wajib melaporkan kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 sebelum jatuh tempo pembayaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

8. Apabila terjadi mutasi Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil dari satuan pendidikan di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan ke satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama dan lainnya, maka . maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.
- F. Cuti Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil
- Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil yang sedang cuti berhak untuk mendapatkan Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Cuti Tahunan Non Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan yaitu maksimal 12 (dua belas) hari kerja pada libur akademik dalam 1 (satu) tahun berdasarkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.
  2. Cuti Haji Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan ibadah haji berhak untuk mendapatkan cuti haji apabila yang bersangkutan melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya. Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.
  3. Cuti sakit Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil yang sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) bulan berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah. Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakan cuti sakit dan/atau pejabat pembina kepegawaian yang menyalahgunakan pemberian cuti sakit akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Cuti Ibadah Keagamaan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan ibadah keagamaan (misal umrah) pada saat cuti tahunan. Apabila tidak memungkinkan melaksanakan ibadah keagamaan pada saat cuti tahunan, Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan cuti ibadah keagamaan paling banyak 12 (dua belas) hari dengan ketentuan bahwa Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan



melaksanakan ibadah keagamaan untuk pertama kalinya dan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian wajib memperhatikan keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar dalam memberikan cuti ibadah keagamaan.

5. Cuti Melahirkan
  - a. Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan cuti melahirkan, dari pejabat pembina kepegawaian.
  - b. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah 3 (tiga) bulan.
6. Cuti Alasan Penting Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil dapat menggunakan cuti alasan penting paling lama 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.
- G. Mutasi Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil  
Apabila terjadi perubahan tempat tugas atau status kepegawaian Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil setelah terbit Surat Keputusan Bupati, Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaporkan kepada pengelola dinas pendidikan tentang status kepegawaian dan tempat tugas yang baru.

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA



